

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SB-012/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tanggal 2 Januari 2023 Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/Atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/Atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud

dalam dictum ke SATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam

Tim pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Kabupaten melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual bakal calon perseorangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi

sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batusangkar

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA,

HAMDAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SB-12/01/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	HAMDAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	KOORDINATOR
2	YULI FATDRY	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PENGARAH
3	AL AZHAR RASYIDIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PENGARAH
II	PENAGUNG JAWAB		
4	YULI FATDRY	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PENAGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGUNG JAWAB		
5	NURELIDA	PLT.KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	SEKRETARIS PENUNGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	HERNA AFRIYETI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	KETUA
7	MUHARMAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	SEVTIA PIANUS	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	SEKRETARIS
9	RIFQI AFIF	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	HENDI RIZAL	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
11	ANDRE SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
12	IMELDA ARIANTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
13	YUNEKI FIKRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
14	HIDAYATI SRI AFNI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
16	SEPTIA YOLANDA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA



Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-Batusangkar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

		TANAH DATAR	
17	ARDI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
18	DICKY ANDRIKA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
19	MONA RABIATUL ADAWIYAH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA

Ditetapkan : di Batusangkar

Pada Tanggal : 2 Januari 2023


KETUA,
HAMDAN